



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**PERJANJIAN TEKNIS**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TENGAH**

**Nomor : 045 / 6163**

**Nomor : 551/RT.01.2/SPJ/33/KPU/Prov/X/2020**

**TENTANG  
PENGELOLAAN KEARSIPAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
TAHUN 2020**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**PERJANJIAN TEKNIS**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**DAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TENGAH**

**Nomor : 045 / 6163**

**Nomor : 551/RT.01.2/SPj/33/KPU/Prov/X/2020**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KEARSIPAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
TAHUN 2020**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Kearsipan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan warisan budaya bangsa.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Teknis adalah:
  - a. Pengelolaan dan pelestarian kearsipan;
  - b. Kerjasama pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan;
  - c. Pemindehan dan penyerahan arsip;
  - d. Publikasi hasil alih media arsip tentang Arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat melalui layanan arsip statis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
  - e. Sosialisasi dan pengembangan kearsipan;
  - f. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** (*resource and sharing*);
  - g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok **PARA PIHAK**, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**(1) Hak PIHAK KESATU**

- a. Menerima wewenang untuk mengelola dan melestarikan arsip **PIHAK KEDUA** yang bernilai sejarah (historis) baik berupa arsip tekstual (kertas) dan non tekstual;
- b. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan kearsipan;
- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan;

- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan kegiatan alih media dengan teknik reprografi, scanning, fotocopy dan media lainnya berdasarkan izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**;
- e. Dapat mempublikasikan hasil alih media arsip yang bernilai sejarah dari **PIHAK KEDUA** kepada masyarakat melalui layanan arsip statis yang terdapat pada **PIHAK KESATU**, dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- f. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

## (2) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pengelolaan, pelestarian dan penyelamatan arsip;
- b. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*);
- d. Memperoleh hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

## (3) Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Menyediakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian arsip;
- b. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada **PIHAK KEDUA** melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyelamatkan arsip yang bernilai sejarah dari **PIHAK KEDUA** sejak berdirinya, perkembangannya, sampai pada masa sekarang; baik berupa arsip-arsip tekstual (kertas), dan non tekstual;
- d. Melakukan preservasi penyelamatan arsip pada **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan alih media dengan teknik reprografi, scanning, foto copy dan media lainnya yang dimiliki **PIHAK KESATU**;
- e. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis.

## (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian arsip;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan akses dalam penyelamatan arsip KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) JAWA TENGAH, yang bernilai sejarah (historis) baik berupa arsip tekstual (kertas) dan non tekstual;

- d. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis, dengan tetap memperhatikan ketentuan Rahasia yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 4 PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN**

Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh **PARA PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam perjanjian teknis selanjutnya.

#### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Teknis ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

#### **Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS**

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
  - a. Masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Teknis ini dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
  - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
  - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
  - d. Dibuat Perjanjian Teknis baru yang menggantikan Perjanjian Teknis lama;
  - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

**PIHAK KEDUA**



**YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.I.Kom.**

**PIHAK KESATU**



**PRIJO ANGGORO BR., S.H., M.Si.**